



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 160 TAHUN 1995.

TENTANG :

PERINCIAN PENGGUNAAN BIAYA UMUM PEMBINAAN DATI II
SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk pendayagunaan Biaya Umum/Lain-lain Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun anggaran 1995/1996 di pandang perlu ditetapkan penggunaannya;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini di pandang perlu segera dilakukan penetapannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1984, tentang Bantuan Pembangunan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II dan Desa;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;

5. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 1995, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TENTANG PERINCIAN PENGGUNAAN BIAYA UMUM PEMBINAAN
DATI II SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan perincian penggunaan biaya umum pembinaan Dati II Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1995 / 1996 sebagai mana tercantum pada lampiran Keputusan ini.


Pasal 2

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April 1995 ;
2. Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : **30 Juni** 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G,



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada

- Yth 1. Sdr. Gubernur KDH.Tk.I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Prop.Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Kab. Dati II Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilada Tingkat II Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Jombang ;
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
TANGGAL : 30 Juni 1995
NOMOR : 160 TAHUN 1995

DAFTAR : PERINCIAN BIAYA UMUM PEMBINAAN DAERAH TINGKAT II
BANTUAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1995/1996

I. UANG TRANSPORT :		
<hr/>		
a. Ke Propinsi	10 x 2 x Rp.50.000,00	Rp. 600.000,00
b. Ke Lokasi Proyek	6 x 8 x Rp.10.000,00	Rp. 480.000,00
c. Ke Propinsi (laporan)	10 x 2 x Rp.20.000,00	Rp. 400.000,00
		<hr/>
		Rp.1.480.000,00
II. BIAYA ADMINISTRASI :		
<hr/>		
a. Pengadaan alat - 2 tulis		Rp.1.690.000,00
b. Foto foto Proyek		Rp. 400.000,00
c. Biaya Rapat koordinasi		Rp. 500.000,00
d. Penyusunan Laporan		Rp. 250.000,00
		<hr/>
		Rp.2.840.000,00
III. BAPPEDA TINGKAT II		
		Rp.2.400.000,00
		<hr/>
Jumlah Seluruhnya		Rp.6.720.000,00
		<hr/> <hr/>

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G,



SOEWOTO ADIWIBOWO